



Bersih Melayani  
Memberi Solusi

# RENCANA KERJA

SEKRETARIAT  
INSPEKTORAT  
JENDERAL

2026

INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KEHUTANAN



**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**  
**SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL**

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**NOMOR 12 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL,**  
**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, perlu untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan tentang Rencana Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 737);
5. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL, INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL, INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2026.
- KESATU : Rencana Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2026 menjadi arah kebijakan dalam menentukan program kerja lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Februari 2026  
Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Joko Yudianto, S.Hut., M.Si., QIA., IIAP.  
NIP 197906272005011009

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL  
INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KEHUTANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL,  
INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 - 2029. Dokumen ini memuat capaian kinerja tahun 2024, prognosa tahun 2025, dan target kinerja tahun 2025 Sekretariat Inspektorat Jenderal. Selain itu, penyusunan rencana kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal ini juga berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja kegiatan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun berikutnya.

Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Joko Yuniarto, S.Hut., M.Si., QIA., IIAP.  
NIP 197906272005011009

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR GAMBAR .....	3
DAFTAR TABEL .....	4
BAB I    PENDAHULUAN .....	5
A. Latar Belakang .....	5
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
C. Struktur Organisasi dan SDM .....	6
BAB II   CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025	9
A. Capaian IKK Tahun 2024 dan Prognosis Tahun 2025 .....	9
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2024 dan Prognosis Tahun 2025	15
BAB III  RENCANA KERJA TAHUN 2026 .....	17
A. Strategi dalam Mendukung Program Kemenhut dan Program Prioritas Nasional Tahun 2026 .....	17
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2026 .....	21
BAB IV  PENUTUP .....	32
Lampiran .....	33

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal .....	6
Gambar 2.	Peta Strategis/Pohon Kinerja Inspektorat Jenderal .....	21
Gambar 3.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Itjen .....	22
Gambar 4.	Peta Strategis/Pohon Kinerja Setitjen .....	24
Gambar 5.	Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP .....	27
Gambar 6.	Komponen, Sub komponen penilaian Implementasi SAKIP serta bobotnya .....	30
Gambar 7.	Hubungan Kinerja Individu dengan Kinerja Organisasi Itjen .....	30

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sebaran Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan .....	8
Tabel 2.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Itjen KLHK 2024 .....	9
Tabel 3.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023 .....	10
Tabel 4.	Hasil Penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian SPIP .....	11
Tabel 5.	Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Itjen Tahun 2025 .....	12
Tabel 6.	Prognosis Capaian IKK Setitjen Kemenhut Tahun 2025 .....	13
Tabel 7.	Hasil Evaluasi AKIP pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024 .....	13
Tabel 8.	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	15
Tabel 9.	Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja .....	15
Tabel 10.	Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja .....	16
Tabel 11.	Penjabaran Output Kegiatan Setitjen Tahun 2025-2029 .....	22
Tabel 12.	Target IKP Inspektorat Jenderal Tahun 2026 .....	25
Tabel 13.	Target IKK Sekretariat Itjen Tahun 2026 .....	25
Tabel 14.	Interval Skor Tingkat Maturitas SPIP .....	26
Tabel 15.	Rencana Kegiatan dan Biaya Setitjen Tahun 2026 .....	31

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029, Visi Inspektorat Jenderal yaitu Menjadi pengawas intern yang terpercaya dalam pengelolaan kehutanan. Sedangkan misi Inspektorat Jenderal adalah:

1. Mewujudkan penerapan tatakelola, Pengelolaan Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kemenhut.
2. Mendorong penguatan integritas dan pengendalian praktek KKN.
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Kehutanan yang ke-4 yaitu Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu: *Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Kehutanan, dengan sasaran strategis: penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.*

Rencana Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan merupakan bagian dari Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan serta berupaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

### B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

1. koordinasi, penyusunan, dan evaluasi rencana, program kerja, dan pelaporan pengawasan intern;
2. pengelolaan data dan sistem informasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern;
3. pengelolaan urusan sumber daya manusia, hukum, fasilitasi dan administrasi kerja sama teknis, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern, pemantauan dan penegakan kepatuhan internal;
4. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan kehumasan di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas Bagian Rencana dan Informasi Hasil Pengawasan (RIHP), Bagian Umum dan Kepatuhan Internal (UKI) Subbagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

### C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan dapat disajikan sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

1. Bagian Rencana dan Informasi Hasil Pengawasan (RIHP)

Bagian RIHP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan pengawasan intern, pengelolaan data dan informasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Bagian RIHP terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

2. Bagian Umum dan Kepatuhan Internal (UKI)

Bagian UKI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kearsipan, hukum, kehumasan, fasilitasi reformasi birokrasi, fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, fasilitasi dan administrasi kerja sama teknis, fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern, dan pemantauan dan penegakan kepatuhan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal. Bagian UKI terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

3. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Inspektorat Jenderal. Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Untuk melakukan tugas pelayanan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kemendagri, Sekretariat Inspektorat Jenderal didukung oleh 39 orang pegawai yang terdiri dari 22 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 14 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 3 orang Tenaga Alih Daya. Rincian sebaran Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Struktural Eselon II s.d. IV	4 orang
2	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	2 orang
3	Jabatan Fungsional Analisis Hukum	2 orang
4	Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur	2 orang
5	Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur	3 orang
6	Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	2 orang
7	Jabatan Fungsional Perencana	1 orang
8	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	3 orang
9	Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat	1 orang
10	Jabatan Fungsional Arsiparis	2 orang
11	Jabatan Pelaksana	14 orang
12	Tenaga Alih Daya	3 orang
<b>Jumlah</b>		<b>39 orang</b>

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025

#### A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025

##### 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024

Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja program dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Itjen KLHK 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian Kinerja
Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal	86 poin	83,36 poin	96,93%
Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3,5 poin	4,385 poin	125,29%
Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,5 poin	4,00 poin	114,29%

##### a. Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal

Hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal oleh Tim Setjen menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 83,36 dengan kategori A (memuaskan). Nilai ini berarti bahwa entitas unit kerja Inspektorat Jenderal dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan setidaknya sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.

Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal sebesar 83,36 poin tersebut masih belum mencapai target tahunan yang diharapkan di tahun 2024 yang juga merupakan target jangka menengah pada periode Renstra tahun 2020-2024 yaitu sebesar 86

poin. Secara persentase capaian kinerja baru sebesar 96,93% dari target tahun 2024. Namun demikian, nilai SAKIP tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,13 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (nilai SAKIP tahun 2022) yang hanya sebesar 82,23 poin. Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2023 dengan rincian nilai sebagaimana terlampir Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	25,19
2	Pengukuran Kinerja	30	26,58
3	Pelaporan Kinerja	15	13,13
4	Evaluasi Internal	25	18,46
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>83,36</b>

Inspektorat Jenderal telah menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut antara lain:

1. Seluruh dokumen kinerja telah disusun sesuai dengan standar dan dipublikasikan.
2. Telah terdapat perbaikan/revisi dokumen perencanaan kinerja (perjanjian kinerja) pada entitas eselon 1 dalam mencapai target kinerja.
3. Setiap unit/satuan kerja telah berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan menandatangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2023.
4. Inspektorat Jenderal telah mampu menjadi penggerak dalam penetapan pakta integritas di lingkup Kementerian.
5. Inspektorat Jenderal juga telah menunjukkan keterlibatan pemimpin pada rapat-rapat pembahasan capaian kinerja secara berkala.
6. Inspektorat Jenderal juga telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit kerja di bawahnya secara berjenjang melalui teknologi informasi (contoh: aplikasi eSAKIP dan Simawas).

#### **b. Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal**

Inspektorat Jenderal telah melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Tahun 2023/2024 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terkelola dan terukur” atau tingkat 4 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2024 sebesar 4,385 poin berdasarkan penilaian mandiri tahun 2024, tersaji pada Tabel 4.

Dengan tingkat maturitas “terkelola dan terukur”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa lingkup Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2023/2024 telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Capaian kinerja untuk IKK tersebut tahun 2024 sebesar 4,385 poin (125,29%) dari target 3,5 poin. Sedangkan progres untuk target Renstra 2025 sebesar 117,46% dengan target Renstra 2025 3,90 poin. Dibandingkan hasil penilaian penyelenggaraan SPIP tahun 2023 sebesar 4,376, penyelenggaraan SPIP tahun 2024 (4,385) mengalami kenaikan sebesar 0,009, hal ini dikarenakan Inspektorat Jenderal telah melakukan:

- 1) Pemenuhan catatan hasil penilaian pihak eksternal terhadap maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2023;
- 2) Terbitnya Permen LHK No.1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup KLHK.

Tabel 4. Hasil Penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian SPIP 2024

No.	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal Komponen	Skor Itjen	Level
1	Penetapan Tujuan	2,00	2,00	
2	Struktur dan Proses	1,500	1,125	
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	1,500	1,260	
	- Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		4,385	4
	- MRI		4,436	4
	- IEPK		3,686	3

**c. Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP**

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP diperoleh hasil nilai pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada Kapabilitas APIP Kementerian LHK sebesar 4 poin. Nilai tersebut tersebut telah melewati target tahunan yang diharapkan di tahun 2024 yang juga merupakan target jangka menengah pada periode Renstra tahun 2020-2024 yaitu sebesar 3,5 poin atau sebesar 114,29% dari target tahun 2024. Nilai pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola tahun 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,25 poin atau sebesar 6,67% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,75 poin.

**2. Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025**

Dalam rangka pencapaian sasaran program, telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Kegiatan yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal. Dengan adanya evaluasi terhadap Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran maka Indikator kinerja kegiatan tersebut mengalami perubahan dari tahun sebelumnya diuraikan pada Tabel 5. berikut:

Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025
1	Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal	83,36 poin
2	Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3,90 poin
3	Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,80 poin

Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025 merupakan prediksi capaian target sampai dengan bulan Desember 2025. Prognosis capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal sampai dengan akhir tahun dapat dilihat pada Tabel 6. di bawah ini.

Tabel 6. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Itjen Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025	Prognosis s.d. Desember 2025	
			Capaian	%
1.	Nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal	83,36 poin	83,92 poin	100,67
2.	Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3,90 poin	4,581 poin	117,46
3.	Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,80 poin	4,00 poin	105,26

#### a. Nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal

IKK nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan. Objek evaluasi SAKIP yang dilakukan pada tahun 2025 adalah SAKIP tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2025, diperoleh hasil dimana nilai SAKIP Inspektorat Jenderal tahun 2024 adalah sebesar 83,36 poin dengan kategori A (memuaskan), hasil penilaian tersaji pada Tabel 7. Nilai ini berarti bahwa entitas unit kerja Inspektorat Jenderal dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan setidaknya sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.

Tabel 7. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	25,19
2	Pengukuran Kinerja	30	26,58
3	Pelaporan Kinerja	15	13,13
4	Evaluasi Internal	25	18,46
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>83,36</b>

#### b. Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal melaksanakan dukungan manajemen dalam rangka pencapaian nilai maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal. Dukungan

manajemen terhadap pencapaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi di Inspektorat Jenderal mencakup unsur-unsur SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level **“terkelola dan terukur”** atau tingkat 4 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2025 sebesar 4,581 poin berdasarkan penilaian mandiri tahun 2025.

Dengan tingkat maturitas **“terkelola dan terukur”**, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025 telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif.

**c. Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP**

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/ Lembaga/Pemda, Inspektorat Jenderal melaksanakan dukungan manajemen dalam rangka penilaian mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal. Dukungan manajemen terhadap penilaian Kapabilitas APIP meliputi komponen penilaian dukungan pengawasan (*result*).

Berdasarkan pembahasan hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Tahun 2025 oleh BPKP, diperoleh nilai hasil evaluasi nilai kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2024, didapat nilai untuk Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal sebesar 4,00 poin.

## B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025

### 1. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2024

Alokasi anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2024 berdasarkan DIPA nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2024, Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2024 mendapatkan anggaran sebesar Rp50.441.259.000,00. Terdapat kebijakan automatic adjustment (AA) yang menyebabkan anggaran tidak dapat dicairkan yaitu sebesar Rp5.463.299.000. Akibat adanya AA tersebut, anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dapat dicairkan sebesar Rp44.977.960.000,00. Realisasi anggaran tahun 2024 setelah AA sebesar Rp43.779.553.260,00 atau sebesar 97,42% dari total anggaran dengan rincian sebagaimana Tabel 8.

Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) (x1000)	Realisasi	
		Rp(x1000)	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	44.977.960	43.779.553,26	97,42

Realisasi anggaran tahun 2024 berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel 9. di bawah ini.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (x1000)	Realisasi (x1000)	%
Belanja Pegawai	33.234.925	33.034.762,95	99,40
Belanja Barang	11.169.535	10.372.518,94	92,87
Belanja Modal	573.500	372.271,37	65,00
<b>Jumlah</b>	<b>44.977.960</b>	<b>43.779.553,26</b>	<b>97,42</b>

### 2. Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Inspektorat Jenderal mendapat alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp36.225.433.000,00 untuk membiayai kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan. Pada bulan November 2025 terdapat revisi anggaran berupa pergeseran anggaran antar Unit Eselon I

Belanja Pegawai (51) dari Inspektorat Jenderal sebesar Rp2.200.000.000,00 sesuai surat Inspektur Jenderal Nomor S.28/ITJEN/SITJEN/REN.03.04/B/11/2025 tanggal 24 November 2025 tentang Usulan Revisi Anggaran. Akibat adanya revisi anggaran tersebut, anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal menjadi sebesar Rp34.025.433.000,00.

Realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 sebesar Rp33.761.234.109,00 atau sebesar 99,22% dari pagu anggaran sebesar Rp34.025.433.000,00 sebagaimana tersaji pada Tabel 10.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (x1000)	Realisasi (x1000)	%
Belanja Pegawai	24.778.960	24.618.986,392	99,35
Belanja Barang	8.734.434	8.632.020,724	98,83
Belanja Modal	512.039	510.226,993	99,65
<b>Jumlah</b>	<b>34.025.433</b>	<b>33.761.234,109</b>	<b>99,22</b>

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA TAHUN 2026**

#### **A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEMENHUT DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026**

Pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025-2045. Amanat RPJPN ini selanjutnya menjadi dasar perumusan visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045”, yang pemenuhannya dicapai melalui delapan misi, dikenal selanjutnya dengan Asta Cita. Asta Cita itu yaitu:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kedelapan Asta cita di atas, selanjutnya di dalam pembangunan nasional 2025-2029 disebut dengan Prioritas Nasional (PN), yang merupakan struktur pokok seluruh rencana pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Adapun dukungan utama Kementerian terhadap Prioritas Nasional tahun 2025-2029 tercermin secara langsung dalam Prioritas Nasional 2.

Pembangunan kehutanan 2025-2029 utamanya diarahkan untuk mengisi prioritas nasional kedua “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru”. Sasaran utama pada prioritas nasional kedua ini yang didukung oleh Kementerian adalah:

1. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, air. Indikator yang akan dipenuhi adalah pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3,46 persen.
2. Terwujudnya transformasi ekonomi hijau dengan indikator yang akan didukung adalah persentase penurunan emisi GRK secara kumulatif pada angka 21,12 persen, dan indeks pengelolaan keanekaragaman hayati pada angka 0,55.

Kementerian merumuskan kebijakan dalam pengurusan kawasan hutan yang berpijak pada prinsip transparansi, keadilan dan keberlanjutan. Kebijakan Kementerian dan strategi yang akan ditempuh untuk setiap kebijakan, sebagai berikut:

1. Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air. Strategi yang akan ditempuh:
  - a. melindungi wilayah hulu DAS dan pesisir di hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi;
  - b. menjaga keanekaragaman hayati utamanya kekayaan spesies kebanggaan Indonesia;
  - c. memulihkan hutan berstatus kritis melalui upaya rehabilitasi hutan, termasuk di dalamnya menurunkan erosi dan aliran permukaan melalui bangunan sipil teknis; dan
  - d. mengantisipasi dan menurunkan kejadian kebakaran hutan di provinsi rawan kebakaran hutan.

2. Penguasaan hutan yang berkeadilan, dengan strategi yang akan dijalankan diantaranya adalah:
  - a. penyelesaian kasus sawit *illegal* dan kawasan terbangun lainnya di kawasan hutan;
  - b. penertiban izin pemanfaatan kawasan hutan utamanya terhadap perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang tidak aktif di lapangan; dan
  - c. audit dan pemberlakuan sanksi bagi perizinan berusaha pemanfaatan sarana jasa lingkungan wisat alam (PB-PSWA) utamanya dalam pemenuhan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
3. Pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan dan energi. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
  - a. penyediaan lahan untuk *food estate* (lumbung pangan) baik berskala besar, menengah dan kecil;
  - b. perhutanan berbasis masyarakat untuk mendukung ketersediaan dan keragaman pangan lokal; dan
  - c. peningkatan multi usaha kehutanan untuk mendukung pangan dan hilirisasi aren.
4. *One map policy*, seluruh pemetaan kehutanan. Strategi yang akan dilaksanakan yaitu integrasi informasi spasial tematik dan pemantauan hutan nasional dalam bentuk jaga rimba.
5. Digitalisasi layanan kehutanan sebagai bentuk modernisasi tata kelola hutan. Dengan strategi yang akan dilakukan adalah:
  - a. digitalisasi seluruh layanan Kementerian yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di tingkat tapak;
  - b. penguatan infrastruktur pusat data dan pembangunan pusat data terstandardisasi; dan
  - c. penerapan *cashless payment* dan *e-ticketing* pada kawasan taman nasional, taman wisata alam dan suaka margasatwa.

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan kehutanan 2025-2029, Inspektorat Jenderal melakukan langkah startegis dalam pengawasan intern tahun 2025. Pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Kehutanan dalam rangka

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern. Program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2025 diarahkan pada:

1. Melaksanakan pengawasan kolaboratif terhadap 5 Agenda Prioritas Kementerian Kehutanan, yaitu: Digitalisasi layanan; Penguasaan hutan yang berkeadilan; Hutan sebagai sumber swasembada pangan; Menjaga hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia; dan Indonesia satu peta (*one map policy*).
2. Melaksanakan pengawasan *mandatory*.
3. Melaksanakan pengawasan program yang dilakukan secara kontinu.
4. Melakukan pengawasan yang lebih selektif guna mendorong perbaikan *Governance, Risk and Control (GRC)* yang sistemik terutama *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*.
5. Mendorong kualitas layanan publik yang berintegritas dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pembangunan Zona Integritas.
6. Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) seluruh level penyelenggara kinerja Kementerian Kehutanan.
7. Melaksanakan pengawasan bersifat insidental dengan memperhatikan prioritasnya.
8. Meningkatkan efisiensi pola kerja pengawasan dengan pendekatan teknologi *Artificial Intelligence*.


Sekretariat Inspektorat Jenderal berperan sebagai dukungan manajemen dan administrasi mengawal langkah strategis dalam pengawasan intern tersebut.

## **B. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, UNIT KEGIATAN DAN ELEMEN KEGIATAN TAHUN 2026**

Peta strategi digunakan untuk menjabarkan strategi secara visual, melalui sejumlah Sasaran Strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi menggambarkan cara pandang organisasi dari berbagai perspektif. Penyusunan peta strategi dimulai dari level Kementerian. Peta strategi pada level yang lebih rendah harus mengacu pada peta strategi level yang lebih tinggi. Unit yang memiliki peta strategi adalah unit yang

mendefinisikan visi dan misinya dengan jelas serta memiliki proses manajemen yang lengkap (input/sumber daya, proses internal, dan *output/outcome*). Peta strategi Inspektorat Jenderal tersaji pada Gambar 2. sebagai berikut.

**PETA STRATEGI INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2025-2029**



<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>	1. Penguatan Pengawasan Internal Kementerian yang Berdampak terhadap Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>	2. Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	3. Penguatan Pengawasan terhadap Praktek KKN, Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkup Kementerian Kehutanan
<b>INTERNAL PROCESS</b>	4. Pengendalian dan Pengawasan Internal Inspektorat Jenderal yang Agile, Efektif, dan Efisien	5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal
<b>LEARNING AND GROWTH</b>	6. Penguatan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal yang Optimal	7. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Gambar 2. Peta Strategis/Pohon Kinerja Inspektorat Jenderal

Dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran sesuai Gambar 3. sebagai berikut:




Gambar 3. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 dapat diidentifikasi pelaksanaan mandat yang menjadi tanggung jawab langsung Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana pada Tabel 11. sebagai berikut.

Tabel 11. Penjabaran *Output* Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029

Tujuan Kemenhut	Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani
Sasaran Strategis Kemenhut	Mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia
Indikator Sasaran Strategis Kemenhut	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian
Sasaran Strategis Itjen	Penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas
IKP Itjen	(1) Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Kehutanan (2) Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kehutanan
Kegiatan Sekretariat Itjen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan
Sasaran Kegiatan Sekretariat Itjen	Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Inspektorat Jenderal
Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Itjen	(1) Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal (2) Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP (3) Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal



Gambar 4. Peta Strategis/Pohon Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

Hasil Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP), Inspektorat Jenderal masuk ke dalam program Dukungan Manajemen yang menjadi payung besar dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan transformasi pelayanan publik dalam bidang kehutanan. Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan yang di dukung Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia dengan Indikator nya yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian.

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal, pada tahun 2026 ini target Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana Tabel 12 dan 13 berikut:

Tabel 12. Target Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target
Penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	3,85 Poin
	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kehutanan	3,85 Poin

Tabel 13. Target Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Itjen Tahun 2026

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan	Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Inspektorat Jenderal	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal	3,95
		Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,85
		Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal	84,00

## 1. Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern.

Karakteristik tingkat kematangan SPIP terdiri dari 5 (lima) tingkat, yaitu 0 (belum ada), 1 (rintisan), 2 (berkembang), 3 (terdefinisi), 4 (terkelola dan terukur) dan 5 (optimum). Karakteristik tersebut mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 05 tahun 2021, tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 14.

Sekretariat Inspektorat Jenderal melaksanakan dukungan manajemen dalam rangka pencapaian nilai maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal. Dukungan manajemen terhadap pencapaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi di Itjen mencakup unsur-unsur SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan kapabilitas APIP.

Tabel 14. Interval Skor Tingkat Maturitas SPIP

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$
4	Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$
5	Optimum	$\geq 4,50$

Setiap tingkatan maturitas SPIP mempunyai karakteristik yang membedakan antara satu tingkat dari lainnya. Karakteristik tersebut dapat dilihat pada Gambar 5. berikut.



Gambar 5. Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

## 2. Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemda, Inspektorat Jenderal melakukan penilaian mandiri Kapabilitas APIP.

Sekretariat Inspektorat Jenderal melaksanakan dukungan manajemen dalam rangka penilaian mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal. Dukungan

manajemen terhadap penilaian Kapabilitas APIP meliputi komponen penilaian dukungan pengawasan (*enabler*), aktivitas pengawasan (*delivery*), dan kualitas pengawasan (*result*).

a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (*People Management*)

Penilaian pada elemen manajemen SDM mencakup penilaian pada bagaimana proses untuk menciptakan lingkungan kerja APIP yang memungkinkan SDM APIP berkinerja sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Komponen Pengelolaan SDM terdiri atas Perencanaan SDM APIP dan Pengembangan SDM Profesional APIP.

b. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*)

Hal yang dinilai pada elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja adalah kegiatan dan upaya APIP dalam menyediakan informasi kinerja yang dibutuhkan baik informasi kinerja keuangan maupun non keuangan dalam mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan operasional APIP dan mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil yang diperoleh APIP.

Komponen akuntabilitas dan Manajemen Kinerja mencakup Rencana Kerja dan Anggaran APIP, Pelaksanaan Anggaran, Sistem Pengukuran Kinerja APIP, dan Pelaporan kepada Manajemen Kementerian.

c. Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationship and Culture*)

Tujuan dari penilaian elemen budaya dan hubungan organisasi adalah untuk meyakinkan bahwa budaya dan hubungan internal APIP dalam organisasi sebagaimana terlihat pada struktur organisasi dan manajemen internal. Serta hubungan APIP dengan pimpinan unit lain baik pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dimana APIP tersebut berada telah terjalin dengan baik. Komponen budaya dan hubungan organisasi mencakup Pengelolaan Komunikasi Intern APIP, Hubungan APIP dengan Manajemen, dan Koordinasi Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan.

d. Struktur Tata Kelola

Komponen yang dinilai pada elemen struktur tata kelola adalah mekanisme pendanaan, akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM, dan hubungan pelaporan.

### 3. Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara berjenjang dengan tingkatan (1) entitas akuntabilitas kinerja Satker, (2) entitas akuntabilitas kinerja unit Eselon I dan (3) entitas akuntabilitas kinerja kementerian negara/lembaga.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Inspektorat Jenderal melaksanakan dukungan manajemen dalam rangka pencapaian nilai implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal. Dukungan manajemen terhadap penyelenggaraan SAKIP Itjen meliputi penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan dukungan terhadap reviu dan evaluasi kinerja.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan dalam penilaian SAKIP. Komponen dan sub komponen penilaian Implementasi SAKIP serta bobotnya tersaji pada Gambar 7. sebagai berikut.

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Gambar 6. Komponen, Sub komponen penilaian Implementasi SAKIP serta bobotnya



Tabel 15. Rencana Kegiatan dan Biaya Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2026

Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target		Pagu (Ribu Rupiah)
		Volume	Satuan	
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan</b>				<b>49.725.431</b>
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	804.461
	963-Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	86.485
	994-Layanan Perkantoran 001 - Gaji dan Tunjangan 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	<u>39.503.818</u> 25.683.674 4.037.814
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	43	Unit	759.500
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM	1	Layanan	916.219
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	14	Dokumen	134.450
	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	19	Dokumen	421.767
FAN-Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	ZZ1-Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	1	Paket	7.098.731

## **BAB IV PENUTUP**

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2026, maka seluruh kegiatan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal mengacu pada Renja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Diharapkan agar Renja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2026 ini menjadi acuan Rencana Kegiatan Eselon III lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara rinci akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2026.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2026 sangat ditentukan oleh komitmen, kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu Renja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2026 akan dikomunikasikan ke seluruh unit Eselon III lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pengawasan internal.

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik sasaran kegiatan (cascading), output dan komponen kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan	Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Inspektorat Jenderal	(1) Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Implementasi SPIP lingkup Itjen</li> <li>b. Fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP Itjen</li> <li>c. Fasilitasi Penyusunan Regulasi Pengawasan/NSPK</li> <li>d. Layanan Internal</li> <li>e. Pengelolaan Kearsipan Itjen</li> <li>f. Pengelolaan Keuangan Itjen</li> <li>g. Pengelolaan BMN Itjen</li> <li>h. Fasilitasi Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Kemenhut Terintegrasi</li> <li>i. Fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)</li> <li>j. Fasilitasi Penyelenggaraan Rakorwas</li> <li>k. Pembinaan dan penguatan kepatuhan internal</li> <li>l. Pengendalian kepatuhan internal</li> <li>m. Pengelolaan Website dan media sosial Itjen</li> <li>n. Pengelolaan Majalah Pengawasan</li> <li>o. Penilaian Mandiri (Self Assesment) Kapabilitas APIP</li> <li>p. Reformasi Birokrasi lingkup Itjen</li> <li>q. Survey Penilaian Integritas (SPI)</li> <li>r. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Kementerian Kehutanan</li> <li>s. Layanan Perencanaan, Pemantauan, dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Jenderal</li> <li>t. Rapat Kerja Teknis Pengawasan</li> </ul>

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen
				Layanan Perkantoran	a. Gaji dan Tunjangan b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
		(2) Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	a. Layanan dan pengelolaan Kepegawaian Itjen b. Layanan Organisasi dan Tata Laksana c. Fasilitasi Penilaian Angka Kredit d. Fasilitasi Pelatihan di Kantor Sendiri e. Fasilitasi Diklat/Seminar di luar Instansi f. Analisis Kebutuhan Diklat g. Fasilitasi Telaahan Sejawat h. Pelaksanaan Bimtek/Workshop i. Pelaksanaan Assessment Center
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Pengawasan b. Peralatan fasilitas perkantoran
		(3) Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Data dan Informasi	a. Penyusunan Data Statistik Itjen b. Penyusunan rencana pengelolaan sistem informasi Itjen c. Pemeliharaan sistem informasi pengawasan d. Pengembangan sistem informasi pengawasan e. Bimtek sistem informasi pengawasan f. Monitoring & evaluasi sistem informasi pengawasan Itjen g. Koordinasi Data dan Informasi Pengawasan
			Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	a. Penyusunan rencana strategis b. Penyusunan rencana kerja c. Penyusunan PK dan rencana aksi d. Penyusunan PKPT dan revisinya e. Penyusunan dan Revisi RKA-K/L dan DIPA

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen
					f. Penyusunan dan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi	a. Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan Itjen b. Penyusunan Laporan Tahunan Itjen c. Penyusunan Laporan Kinerja Itjen d. Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP